



PENETAPAN

Nomor 182/Pdt.P/2016/PA Sgm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dispensasi kawin pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir tidak ada, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Gowa, yang selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon serta saksi-saksinya;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 27 September 2016 telah mengajukan permohonan dispensasi kawin yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa dengan Nomor 182/Pdt.P/2016/PA Sgm., tanggal 27 September 2016 dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari #Nama, umur 14 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, tempat tinggal di Kabupaten Gowa;
2. Bahwa anak Pemohon yang bernama #Nama tersebut sudah lama berkenalan dengan seorang lelaki yang bernama #Nama, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Makassar;
3. Bahwa Pemohon sebagai orang tua bermaksud untuk menikahkan #Nama dengan #Nama tersebut namun oleh karena #Nama belum cukup umur untuk menikah (belum berumur 16 tahun), sehingga ditolak untuk dinikahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kecamatan Tompobulu sebagaimana dituangkan dalam surat penolakan Model N9 Nomor B.189/KUA.21.06.018/PW.01/9/2016 tanggal 26 September 2016, oleh karena itu Pemohon memohon untuk diberikan izin atau dispensasi nikah kepada #Nama untuk bisa dinikahkan dengan #Nama;

Hal. 1 dari 10 Pen Nomor 182/Pdt.P/2016/PA Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa anak Pemohon dengan lelaki tersebut tidak ada hubungan keluarga, tidak sesusuan dan tidak ada halangan untuk menikah baik menurut syariat agama Islam maupun hukum adat setempat;
5. Bahwa anak Pemohon tersebut masih berstatus perawan dan tidak terikat hubungan perkawinan dengan lelaki lain demikian juga sebaliknya, #Nama juga tidak terikat perkawinan dengan perempuan lain;
6. Bahwa Pemohon dengan orang tua lelaki tersebut telah sama-sama setuju atas rencana pernikahan #Nama dengan #Nama bahkan telah dilakukan pelamaran;
7. Bahwa Pemohon telah datang menghadap ke Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Tompobulu untuk menikahkan anak pemohon tersebut, akan tetapi PPN/KUA setempat belum dapat menikahkan mereka sebelum ada penetapan dari Pengadilan Agama Sunguminasa terkait dengan Dispensasi Nikah;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kehadiran Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa cq. Majelis Hakim Yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi nikah kepada anak Pemohon yang bernama #Nama untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama #Nama;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat agar Pemohon mengurungkan niat untuk mengawinkan anaknya yang masih berumur 14 tahun (berusia di bawah 16 tahun), tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya lalu dibacakan surat permohonannya yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 2 dari 10 Pen Nomor 182/Pdt.P/2016/PA Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, anak Pemohon bernama #Nama dan calon suaminya telah hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mempertegas permohonan Pemohon tersebut;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

I. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7306032304070146 tertanggal 28 Mei 2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Gowa, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai serta telah dimeterai cukup, lalu diberi tanda P.1;
2. Asli Penolakan Pernikahan Nomor B.189/KUA.21.06.018/PW.01/9/2016 atas nama anak Pemohon, tanggal 26 September 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa, yang telah diberi meterai cukup, lalu diberi kode P.2;

I. Saksi-Saksi:

- 1.-----
#Saksi I, umur 24 tahun, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Pemohon sebagai ipar dan #Nama adalah anak Pemohon;
 - Bahwa Pemohon bermaksud untuk menikahkan anaknya yang bernama #Nama dengan laki-laki yang bernama #Nama;
 - Bahwa #Nama dengan laki-laki #Nama sudah saling kenal atau membina hubungan pacaran dan mereka berdua sudah tidak bisa lagi dipisahkan;
 - Bahwa anak Pemohon telah dilamar oleh pihak keluarga #Nama kepada Pemohon dan keluarga telah menerima lamaran tersebut bahkan telah ditetapkan hari pernikahannya;
 - Bahwa anak Pemohon tersebut sudah siap membina rumah tangga;

Hal. 3 dari 10 Pen Nomor 182/Pdt.P/2016/PA Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan baik karena nasab, semenda dan sesusuan ataupun halangan perkawinan lainnya menurut hukum Islam;
- Bahwa saksi mengetahui dan melihat sendiri #Nama secara fisik telah mampu untuk membina rumah tangga dan telah bersifat dewasa/baligh;
- Bahwa #Nama selaku calon suami #Nama telah mampu bertindak sebagai kepala rumah tangga dan cukup dewasa untuk melangsungkan perkawinan;

2.-----

#Saksi II, umur 25 tahun, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama #Nama sebagai ipar dan #Nama adalah anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk menikahkan anaknya yang bernama #Nama dengan laki-laki yang bernama #Nama, akan tetapi kehendaknya tersebut belum bisa dilaksanakan karena anak Pemohon masih dibawah umur;
- Bahwa #Nama dengan laki-laki #Nama sudah saling kenal atau membina hubungan pacaran dan mereka berdua sudah tidak bisa lagi dipisahkan;
- Bahwa Pemohon telah menerima lamaran dari pihak keluarga #Nama bahkan hari pernikahannya telah ditetapkan;
- Bahwa anak Pemohon tersebut sudah siap membina rumah tangga;
- Bahwa Pemohon tidak memaksakan kehendaknya untuk menikahkan anak Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan baik karena nasab, semenda dan sesusuan ataupun halangan perkawinan lainnya menurut hukum Islam;

Hal. 4 dari 10 Pen Nomor 182/Pdt.P/2016/PA Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui dan melihat sendiri #Nama secara fisik telah mampu untuk membina rumah tangga dan telah bersifat dewasa/baligh;

- Bahwa Muh. Hasbi selaku calon suami #Nama telah mampu bertindak sebagai kepala rumah tangga dan cukup dewasa untuk melangsungkan perkawinan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan bukti lain dan berkesimpulan tetap pada permohonannya, serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari uraian penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat agar Pemohon mengurungkan niatnya untuk menikahkan anaknya karena masih dibawah umur 16 tahun atau masih berumur 14 tahun, namun tidak berhasil, lalu dibacakanlah permohonan Pemohon dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama Sungguminasa untuk dapat memberikan dispensasi kepada anak perempuan Pemohon yang bernama #Nama untuk melangsungkan pernikahan dengan laki-laki bernama #Nama meskipun anak Pemohon tersebut belum memenuhi batas minimal usia 16 tahun bagi pihak perempuan atau masih berumur 14 tahun;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 dan P.2 serta bukti 2 (dua) orang saksi, dan telah pula menghadirkan anaknya dan calon suaminya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti autentik, hal mana bukti surat

Hal. 5 dari 10 Pen Nomor 182/Pdt.P/2016/PA Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut membuktikan bahwa antara Pemohon dengan anaknya bernama #Nama telah terikat hubungan nasab dan sampai dengan saat ini anak Pemohon tersebut masih berada dalam tanggungan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.2 yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti autentik, hal mana bukti surat tersebut menerangkan bahwa keinginan anak Pemohon untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tompobulu, sehingga berdasarkan bukti P.2 tersebut dinyatakan terbukti bahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tompobulu menolak keinginan anak Pemohon untuk melangsungkan pernikahan karena anak Pemohon belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak Pemohon dan calon suaminya yang telah meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon khususnya mengenai hubungan antara anak Pemohon yang sudah saling kenal dan berpacaran dengan calon suaminya bahkan anak Pemohon telah baligh serta siap melanjutkan hubungan tersebut ke jenjang yang lebih serius dengan membangun rumah tangga dan telah mengerti tanggung jawab masing-masing sebagai suami istri ketika menikah nanti;

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu #Saksi I dan #Saksi II, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah dan bersesuaian satu sama lain yang dapat disimpulkan bahwa anak Pemohon bernama #Nama telah baligh/dewasa dan siap menikah dan membina rumah tangga dengan laki-laki bernama #Nama tanpa ada paksaan baik dari Pemohon maupun pihak lain serta antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan perkawinan baik karena nasab, semenda dan sesusuan dan ataupun halangan perkawinan lainnya menurut hukum Islam, akan tetapi pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya tidak dapat dilaksanakan karena anak Pemohon masih berusia 14 tahun atau belum mencapai batas usia minimal perkawinan bagi perempuan yaitu 16 tahun. Disamping itu pula bahwa calon suami anak Pemohon telah siap berumah tangga bersama anak Pemohon;

Hal. 6 dari 10 Pen Nomor 182/Pdt.P/2016/PA Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan anak Pemohon tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa anak Pemohon telah berpacaran dengan laki-laki bernama #Nama dan hubungan keduanya sudah sedemikian erat serta keduanya telah bersepakat pula untuk melanjutkan hubungan mereka kejangjang pernikahan;
- Bahwa pihak keluarga atau orang tua #Nama telah melamar anak Pemohon, namun pernikahannya belum dapat dilaksanakan dan mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama setempat karena anak Pemohon masih dibawah umur dan harus memperoleh Penetapan Dispensasi Kawin dari Pengadilan Agama Sungguminasa;
- Bahwa anak Pemohon telah baligh/dewasa dan antara anak Pemohon dengan laki-laki bernama #Nama tidak ada halangan perkawinan baik karena nasab, semenda dan sesusuan, ataupun halangan perkawinan lainnya menurut hukum Islam serta anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas jika di dasarkan pada ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak, hal tersebut dimaksudkan sebagai suatu bentuk penekanan dini terhadap para orang tua yang menguasai anak-anak untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anak sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 13 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya indikasi Pemohon untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 29 ayat (2) jo Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, intinya bahwa setiap anak berhak melaksanakan ibadah menurut agamanya, melakukan proses berpikir, dan mengeskpresikan

Hal. 7 dari 10 Pen Nomor 182/Pdt.P/2016/PA Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keinginannya sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, namun hal itu tidak terlepas dari bimbingan orang tua. Kemudian dalam hal ibadah, agama Islam telah mengkategorikan pernikahan adalah ibadah yang merupakan hak asasi/hak dasar setiap manusia dan ibadah tersebut (pernikahan) dapat dilaksanakan apabila syarat dan rukun sebagaimana dalam peraturan perundang-undangan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi hak dasar anak Pemohon tersebut Pemohon bermaksud menikahkan anaknya, tetapi keinginan tersebut belum dapat terlaksana karena usia anak Pemohon belum mencapai batas usia minimal 16 tahun untuk pihak perempuan, sehingga Pemohon mengajukan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa langkah Pemohon tersebut adalah langkah yang arif dan bijaksana serta tidak ada unsur menyalahi ketentuan yang dimaksud oleh Pasal 26 huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya sama-sama telah memenuhi syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 kecuali mengenai usia anak Pemohon yang belum mencapai batas usia minimal 16 tahun. Selain itu, antara anak Pemohon dan calon suaminya juga tidak terdapat halangan melangsungkan perkawinan sebagaimana digariskan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Undang-Undang menetapkan usia perkawinan bagi calon mempelai laki-laki 19 tahun dan calon mempelai perempuan 16 tahun, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa pada dasarnya usia minimal bagi kedua calon mempelai menurut hukum Islam adalah baligh atau dewasa dan berdasarkan fakta persidangan anak Pemohon sebagai calon mempelai perempuan telah memenuhi kategori dewasa baik secara fisik maupun mental, dimana anak Pemohon pada usia 14 tahun dianggap telah memenuhi syarat

Hal. 8 dari 10 Pen Nomor 182/Pdt.P/2016/PA Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikehendaki Undang-Undang untuk melangsungkan perkawinan sepanjang memperoleh dispensasi/izin dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa hubungan dekat/berpacaran antara anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sedemikian erat, bahkan keduanya telah bersepakat untuk melanjutkan hubungan tersebut dengan membentuk rumah tangga. Hubungan ini, jika dibiarkan berlangsung tanpa dilanjutkan dengan perkawinan bisa membawa mudharat bagi keduanya, sehingga manfaat yang diperoleh jika seandainya perkawinan ditunda menunggu anak Pemohon mencapai usia 16 tahun patut dikesampingkan dengan mengacu pada kaidah fiqiyah yaitu menghindari mudharat lebih diutamakan ketimbang maslahatnya;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan memberi dispensasi kepada anak Pemohon, #Nama untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya, #Nama;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2016 M., bertepatan dengan tanggal 9 Muharram 1438 H., oleh: **Dra. Nur Alam Syaf, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Ahmad Jamil, S.Ag.**, dan **Uten Tahir, S.HI., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan

Hal. 9 dari 10 Pen Nomor 182/Pdt.P/2016/PA Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **Hasbi, S.H.**,
sebagai Panitera, dengan dihadiri pula oleh Pemohon;

Ketua Majelis

Dra. Nur Alam Syaf, S.H., M.H.

Hakim Anggota II

Hakim Anggota I

Uten Tahir, S.HI., M.H.

Ahmad Jamil, S. Ag.

Panitera

Hasbi, S.H.

Perincian Biaya Perkara

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
1. Administrasi	Rp 50.000,00
2. Panggilan Rp	250.000,00
3. Redaksi Rp	5.000,00
4. Meterai Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal. **10** dari **10** Pen Nomor 182/Pdt.P/2016/PA Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)